



PT. Cakra Mineral Tbk.

PT CAKRA MINERAL Tbk. RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT. Cakra Mineral Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini mengumumkan bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2024 ("Rapat"), dengan rincian informasi sebagai berikut:

1. Hari/Tanggal, Waktu dan Tempat Pelaksanaan Rapat

Hari, tanggal : Jum'at, 18 Juli 2025
Waktu : 14.25 WIB s.d 14.50 WIB
Tempat : Hotel Redtop Jakarta., Jl. Pecenongan Raya No. 72 Kebon Kelapa,
Gambir, Jakarta Pusat, memuat hal-hal sebagai berikut:

2. Kehadiran Pengurus Perseroan :

Bapak Harton Badia Simanjuntak : Direktur

3. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024), serta pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Perseroan yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024).
2. Persetujuan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025) dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan penunjukannya.

4. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 25 Juni 2025 dan daftar hadir para pemegang saham dan/atau kuasanya, Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak 3.780.349.446 saham atau mewakili 74.0371 % suara dari total 5.106.021.090 saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan.

5. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Untuk mata acara Rapat yang memerlukan keputusan, perhitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas, Peraturan Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut :

- a. Keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran.
- b. Untuk perhitungan suara dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat, Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara Setuju, Suara Tidak Setuju atau tidak mengeluarkan suara terhadap setiap mata acara Rapat. Dalam hal terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih tidak mengeluarkan suara dalam rapat, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- c. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik, pimpinan Rapat akan meminta pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju atau tidak memberikan suaranya terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat, namun untuk Pemegang Saham yang pemberian suaranya dilakukan melalui E-Proxy, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sehingga

tidak perlu menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. Selanjutnya suara yang diberikan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut akan dihitung oleh PT. Sinartama Gunita selalu Biro Admintrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris.

6. **Hasil Keputusan Rapat**

<u>Mata Acara</u>	<u>Tidak Setuju</u>	<u>Setuju</u>
<u>Pertama</u>	<u>200 saham</u>	<u>3.780.349.246 saham</u>
<u>Kedua</u>	<u>200 saham</u>	<u>3.780.349.246 saham</u>

7. **Keputusan atas Mata Acara Rapat telah menyetujui hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

a. Keputusan Mata Acara Rapat Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi Perseroan, Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan rekan sebagaimana dimuat dalam Laporannya tanggal 20 Juni 2025 No. 00160/2.0961/AU.1/10/0628-4/1/VI/2025 dengan tidak menyatakan pendapat serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

b. Keputusan Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui pemberian wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025) dengan mempertimbangkan Rekomendasi Komite Audit mengenai penunjukan AP dan/atau KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahun Buku 2024 dan sekaligus memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Di dalam penyelenggaraan masing-masing mata acara rapat, telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau mengeluarkan pendapat. Sepanjang mata acara tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau mengeluarkan pendapat.

Jakarta, 21 Juli 2025
PT Cakra Mineral Tbk.
Direksi



PT. Cakra Mineral Tbk.

PT CAKRA MINERAL Tbk. SUMMARY OF MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT. Cakra Mineral Tbk (the "Company"), domiciled in Central Jakarta, hereby announces that the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") has been held, with detailed information as follows:

1. Day/Date, Time, and Venue of the Meeting:

Day, Date : Friday, July 18, 2025
Time : 14:25 PM to 14:50 PM WIB
Venue : Hotel Redtop Jakarta, Jl. Pecenongan Raya No. 72 Kebon Kelapa,
Gambir, Central Jakarta, containing the following:

2. Attendance of the Company's Management:

Mr. Harton Badia Simanjuntak: Director

3. Meeting Agenda:

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report concerning the Company's business and Company Administration for the financial year ending December 31, 2024 (31-12-2024), and ratification of the Company's Financial Statements, including the Company's Statement of Financial Position and Profit and Loss Statement for the financial year ending December 31, 2024 (31-12-2024).
2. Approval of the Granting of Authority to the Company's Board of Commissioners to Appoint an Independent Public Accountant to audit the Company's books for the financial year ending December 31, 2025 (31-12-2025) and granting approval to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium for the Public Accountant and the terms of appointment.

4. Shareholder Attendance Quorum

Based on the Shareholder Register as of June 25, 2025, and the attendance list of shareholders and/or their proxies, the Meeting was attended by shareholders and/or their proxies representing 3,780,349,446 shares, representing 74.0371% of the total 5,106,021,090 shares issued and placed by the Company.

5. Decision-Making Mechanism

For Meeting agenda items requiring a decision, the vote count will be conducted in accordance with the provisions of the Limited Liability Company Law, Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, and Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, and the Company's Articles of Association as follows:

- a. Meeting decisions are made by deliberation to reach consensus. If deliberation to reach consensus is not reached, decisions are made by voting, taking into account the attendance quorum.
- b. For the counting of votes from Shareholders present at the Meeting, Shareholders or their proxies have the right to vote in favor, vote against, or abstain from voting on each Meeting agenda item. If a shareholder or their proxies present and having valid voting rights choose not to vote at the meeting, such shareholder or their proxies shall be deemed to have cast a vote equal to the majority of the voting shareholders.
- c. For Shareholders or their Proxies who are physically present, the Meeting Chair will ask Shareholders or their Proxies who do not agree or do not vote on the proposal submitted to raise their hands and submit their ballot papers to the Meeting officer. However, for Shareholders whose votes are cast via E-Proxy, the votes that will be counted are those cast by the Shareholder through eASY.KSEI, so there is no need to submit ballots to the Meeting officer. Furthermore, the votes cast by the Shareholder or their Proxy will be counted by PT. Sinartama Gunita, the Company's Securities Administration Bureau, and then verified by a Notary.

6. Results of the Meeting Decisions

<u>Agenda Item</u>	<u>Don't agree</u>	<u>Agree</u>
<u>First</u>	<u>200 share</u>	<u>3.780.349.246 share</u>
<u>Second</u>	<u>200 share</u>	<u>3.780.349.246 share</u>

7. The resolutions for the Meeting Agenda have agreed to the following matters in essence:

a. Resolution of the First Meeting Agenda:

To approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2024, including the Company's Board of Directors' Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2024, audited by the Public Accounting Firm Morhan and Partners, as set out in its Report dated June 20, 2025, No. 00160/2.0961/AU.1/10/0628-4/1/VI/2025, without expressing an opinion, and to grant full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions carried out during the financial year ending December 31, 2024, to the extent that such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.

b. Resolution of the Second Meeting Agenda:

Approved the granting of full authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's books for the financial year ending December 31, 2025 (31-12-2025), taking into account the Audit Committee's recommendation regarding the appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2025 and the Evaluation Results of the Implementation of Audit Services for Historical Financial Information for the Financial Year 2024. The Board of Commissioners was also authorized to determine the honorarium and other requirements related to the appointment of the Public Accounting Firm.

In each meeting agenda item, Shareholders and their proxies were given the opportunity to ask questions and/or express opinions. Throughout the agenda, no shareholders or their proxies raised questions and/or expressed opinions.

Jakarta, 21 Juli 2025
PT Cakra Mineral Tbk.
Direksi